

WANITA ISLAM DI TENGAH PERSIMPANGAN: Sebuah Upaya Mencari Sosok Wanita Islam Modern

Siti Raudhatul Jannah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

e-Mail: sitiraudhatuljambi@uinjambi.ac.id

Abstract

Islam puts women's rights in high-esteem in all aspects of life and also positioned women equally with their partners, the men. The fixture, figure, and ideal nature of Moslems' women are not those who are tied with strict and traditional bond blindly nor the such women who have lost their self-image as happened to the western women. Moslems' women are those who take parts in all aspects of their very real life, adapt themselves to the advancement of science and technology, realize their position as women, wives, mother and pious Moslem's-career women.

Keywords: *Female; Islamic; Modern.*

Pendahuluan

Posisi wanita Islam dewasa ini diibaratkan berada pada satu persimpangan jalan. Pada satu sisi melihat jalan yang beraspal penuh dengan genangan lumpur, pada sisi lainnya melihat jalan beraspal yang tidak berujung, ibarat lautan yang tak bertepi. Hal ini membuat para perempuan kebingungan menentukan arah, apakah melangkah pada jalan beraspal yang penuh dengan lumpur ataukah beralih pada jalan beraspal yang tidak berujung. Wanita Islam dewasa ini dihadapkan pada dua pilihan sulit tersebut, di satu pihak ia menemukan tradisi "Timur" yang seolah-olah Islami, padahal sama sekali tidak dan hanya sebuah peninggalan tradisi nenek moyang patriachis yang memperbudak. Pada pihak lain, ia melihat feminisme Barat dan mencoba mengambil darinya produk-produk yang seolah bersifat keilmuan, kemanusiaan, kemerdekaan, dan kebebasan, padahal palsu.

Menghadapi dua wajah wanita tersebut, wanita Islam mengalami kesulitan, model wanita mana yang harus dipilih? Apakah wanita tradisional yang terkebelakang dan kaku namun sarat sifat feminim atau wanita modern yang urakan dan kehilangan sifat feminimnya sebagai wanita? Tentu saja wanita Islam harus memilih wajah wanita lain, yang dibentuk dari ajaran Islam yang sejati seperti dicontohkan dalam sejarah Islam, yaitu figur wanita Islam yang cerdas, aktif, berpijak pada kebenaran, berkepribadian, dan menjunjung nilai-nilai kewanitaan (Musthafa, 1995).

Wanita Timur dalam Marginalitas Tradisi

Posisi wanita dalam tiap tradisi berbeda-beda sepanjang masa. Dalam tradisi Timur khususnya di kalangan Yahudi wanita dipandang rendah, demikian juga di Cina dalam tradisi Koongfucu. Confucius sebagai pengembang Kongfucu menyatakan terdapat dua jenis manusia yang sukar diurus, yaitu turunan orang rendahan dan Wanita (Rakhmat, 1991). Pernyataan tersebut secara tidak langsung telah menempatkan wanita sekelas dengan orang-orang rendahan.

Pandangan Confucius sebenarnya amat mengejutkan, karena dalam filosofinya tentang hubungan antar manusia ia amat mengecam orang yang mengabaikan tetangganya, namun pada sisi lain ia justru bersikap amat dingin terhadap wanita. Bahkan ia membicarakan wanita dengan nada yang meremehkan, ia juga mengecam tindakan bunuh diri sepasang kekasih, serta berulang kali menyatakan, “tidak ada yang lebih sulit untuk ditangani ketimbang soal wanita” (Jaspers, 1995).

Di belahan dunia Timur lainnya, tepatnya India, wanita juga mendapatkan perlakuan yang cukup tragis. Wanita yang ditinggal mati suaminya, dalam tradisi India kuno wajib menyusul sang suami dengan menceburkan diri ke dalam kobaran apo. Wanita juga tidak diiberi kebebasan dalam banyak hal. Dalam Rig Weda (ayat 10, 15, dan 95) bahkan dikatakan, “tidak boleh mejalin persahabatan dengan wanita. Pada kenyataannya hati wanita adalah sarang serigala” (Rakhmat, 1991).

Dalam tradisi Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam, wanita juga mendapatkan perlakuan yang cukup tragis. Dalam tradisi Arab Jahiliyah dan sekitar wanita ditempatkan sebagai makhluk yang kotor dan berbahaya. Wanita diidentikkan dengan seekor naga, yang patut dibenamkan ke dasar bumi. Wanita adalah makhluk yang menimbulkan kecemasan, setiap saat dapat mengancam kedamaian dan mencemarkan kehormatan. Ketiadaan wanita dianggap lebih baik, sedangkan kelahirannya dianggap sebagai perlambangan dari duka nestapa bagi seorang ayah yang tidak mengharapkan kehadirannya (Musthafa, 1995). Menggambarkan kehinaan wanita, Firdausi dalam karyanya “Shahnameh” berkata, “lebih baik membenarkan wanita dan naga dalam bumi. Dunia akan lebih baik andaikata tersucikan dari keberadaan mereka” (Mutahhari, 1986).

Lebih gamblang tentang kedudukan atau posisi di masa Arab Jahiliyah, Umar bin Khattab menyatakan, “kami tidak pernah memberikan hak apapun kepada wanita sampai Allah yang Mahatinggi menurunkan perintah yang penting buat mereka (wanita), dan memberikan kepada mereka bagian yang tepat.” (Nadvi, tt). Kenyataan memang wanita di Jazirah Arab mengalami nasib buruk yang tidak jauh berbeda dengan saudaranya diberbagai wilayah lainnya. Wanita zaman Jahiliyyah tidak mendapatkan hak waris, bahkan diperlakukan sebagai barang yang boleh diwariskan seorang ayah kepada anaknya, jika sang ayah memiliki isteri lebih dari satu. Memiliki anak wanita adalah kehinaan, sehingga banyak anak-anak (tepatnya bayi) wanita yang dikubur hidup-hidup (Rakhmat, 1991).

Setelah terkerangkeng dalam terali perbudakan dan penindasan yang menistakan, pada abad ke tujuh wanita mulai mendapatkan angin segar dari ajaran Muhammad, yaitu ketika Islam mulai tersiar di Jazirah Arab. Muhammad dengan misi keislaman yang dibawa tidka hanya berhasil melakukan perubahan budaya, namun juga

pada perubahan tradisi. Wanita yang sebelumnya dianggap hina mulai diperbaiki kedudukannya di hadapan lelaki. Nabi Muhammad berdasarkan ajaran Al-Quran yang menyinarinya melarang tradisi penguburan anak-anak wanita dan mengecam orang-orang yang malu memelihara anak perempuan, hak wanitapun mulai ditegakkan (Musthafa, 1995).

Namun demikian, tradisi patriachis yang mengakar dalam tradisi Timur ternyata tidak sepenuhnya mampu menempatkan wanita selayaknya dan memberikan hak-hak mereka. Karena dalam perkembangan selanjutnya kebebasan wanita mulai kembali terjerat oleh ajaran-ajaran tradisional yang diatasnamakan ajaran agama, seperti yang terlihat dari literatur-literatur kitab kuning.

Dalam kitab kuning, perbedaan antara wanita dan lelaki dijelaskan demikian eksplisit dan terlihat berlebihan dalam banyak hal. Dalam sholat misalnya yang notabenehnya merupakan sesuatu ibadah yang umumnya dianggap penting dalam tata keislaman, wanita dan lelaki dibedakan dalam lima hal antara lain jika lelaki hanya diwajibkan menutup pusat hingga lututnya, maka wanita diwajibkan menutup seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan; jika lelaki dianjurkan mengeraskan suara pada sholat jahr, maka tidak demikian dengan wanita; jika sebaiknya sholat di masjid, maka wanita dianjurkan sholat di rumah jika suami tidak mengizinkan.

Pembedaan ini sebenarnya tidak otomatis menjadikan satu jenis lebih rendah dari jenis yang lain, namun kentara sekali terdapat isyarat yang jelas untuk menumbuhkan kesadaran tentang perbedaan jenis kelamin dalam kitab kuning. Lebih jauh lagi, wanita juga dimarginalkan dalam kitab kuning ketika superioritas lelaki terhadap wanita ditonjolkan lewat penekanan bahwa nama-nama Tuhan seperti Allah, al-Rahman, al-Rahim dan yang lainnya disebutkan dalam bentuk lelaki. Bahkan ada pula indikasi yang kuat dalam kitab kuning untuk memandang wanita sebagai makhluk yang hanya setengah harga lelaki. Hal ini dapat dilihat dalam literatur fiqh yang hampir di anut seluruh mazhab. Karena harganya yang setengah dari harga lelaki maka kehidupan rumah tangga yang sebenarnya diarungi bersama oleh seorang lelaki (suami) dan wanita (isteri) hanya dilihat dari kacamata lelaki selaki suami. Benar bahwa kitab kuning juga menjelaskan keharusan suami untuk berbuat baik terhadap isteri, namun hal tersebut tidak memupuskan bias-bias gender yang mengental dalam kitab kuning. Dalam perkawinan jelas tersingkap bahwa wanita hanya dipahami sebagai objek sedangkan lelaki adalah subjek. Pahami saja ajaran fiqh tentang prosesi rumah tangga mulai dari melamar hingga perceraian, lelaki sepenuhnya bertindak sebagai penentu sedangkan wanita hanya objek yang dinikahi dan dapat dicerai sewaktu-waktu (Mas'udi, 1993). Kedudukan wanita yang dilihat setengah dari lelaki juga terlihat dalam berbagai bidang kehidupan, yang menonjol diantaranya wanita dalam kehidupan sosial-dalam tradisi Islam, dinilai tidak layak untuk dijadikan pemimpin.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahkan hingga kini wanita tetap terpinggirkan dalam tradisi. Walaupun dewasa ini wanita ditempatkan lebih layak, namun dalam kenyataannya tetap ada keterpaksaan dalam kenyataan tersebut. Bagaimanapun wanita tetap ditempatkan lebih rendah dari lelaki dalam tradisi timur, termasuk dalam tradisi Islam historis, seperti sedikit dijelaskan di atas.

Dalam keadaan demikian, wajah wanita dalam tradisi Islam adalah tipe wanita domestik yang hanya berkuat pada masalah domestik rumah tangga, yaitu figur wanita yang lemah, pasif, sangat feminis namun tertinggal. Karena mereka telah terkerangkeng dalam tradisi yang banyak di atasnamakan ajaran agama.

Wanita Barat Modern dan Jati Diri yang Hilang

Tidak berbeda dengan wanita dalam tradisi Timur, wanita Barat kuno pada awalnya juga dianggap hina. Pada zaman Yunani, walaupun banyak melahirkan filosof dunia yang amat berpengaruh, wanita justru masih dianggap sebagaimahluk yang hina. Aristoteles, tokoh logika formal yang amat terkenal, malah menfersonifikasikan wanita sebagai manusia yang belum selesai, yang tertahan dalam perkembangan tingkat bawah (Lauer, 1978).

Baru pada beberapa dasawarsa terakhir tepatnya pada abad 20 wanita Barat menikmati kebebasannya. Will Durrant dalam karyanya *The Pleasure of Philosophy* menggambarkan bahwa kemajuan yang amat berkesan pada abad ke 20 adalah terjadinya perubahan status wanita, ia menambahkan, “jarang sekali sejarah menyaksikan sebuah transformasi yang menakjubkan seperti itu (perubahan status wanita), yang terjadi dalam waktu demikian singkat.”

Wanita barat modern memang mengalami perubahan yang drastis sejalan dengan perkembangan teknologi dengan produknya yang meluap. Perubahan wanita tidak hanya dalam status mereka namun juga dalam gaya hidup sehari-hari, bentuk penampilan mereka berubah setiap saat seiring dengan perkembangan mode tata rias, tata wajah, rambut dan pakaian dari tahun ke tahun atau bahkan dari bulan ke bulan.

Tidak hanya itu, pribadi wanita Barat modern, atau secara umum wanita modern, bahkan mengalami pula perubahan. Mereka mulai menjadi independen, mencari nafkah sendiri, menanggung kesenangan dan kesusahan sendiri. Mereka dapat saja hidup dengan seorang lelaki tanpa ikatan perkawinan, karena mereka merasa tidak membutuhkan tanggung-jawab lelaki. Wanita modern telah disadari kebebasan dari modernisme yang mengharuskan mereka melupakan naluri, sifat, dan nilai-nilai kewanitaannya.

Wanita rela bila kecantikan ragawinya dipamerkan dalam show-show untuk promosi barang produksi, mereka juga rela menebarkan senyum mereka hanya untuk menjerat pembeli, mereka juga rela menjadi bahan kesenangan dalam berbagai pesta, mereka juga rela untuk menjadi penghibur di klub-klub, bar-bar, hotel-hotel dan berbagai tempat hiburan lainnya. Pendek kata wanita modern yang menganggap dirinya bebas, mandiri, dan sejajar dengan lelaki dalam kenyataannya hanya terbuang dalam kemodernan karena jelas-jelas hanya dijadikan bagian dari barang produksi itu sendiri.

Sifat-sifat wanita modern yang demikian menjadikan wanita tidak lagi melihat perbedaan antara laki-laki dan wanita, bila suami bisa bekerja maka istri juga bisa bekerja. Wanita bahkan mulai merasakan kegiatan rumahtangga mengurus suami dan anak sebagai pekerjaan rutin yang membosankan dan dapat diwakilkan oleh pembantu. Karena itu mereka menyerahkan urusan perawatan suami pada pembantu dan menyerahkan urusan perawatan anak kepada *baby sitter*, dan selanjutnya pada para guru

dan dosen. Lebih parah lagi, dan indikasi yang menunjukkan bahwa wanita modern memiliki keengganan untuk memiliki anak, karena tidak ingin tersiksa dengan perawatan, kehilangan kecantikan, ataupun karena takut kegiatannya sebagai wanita karir yang sibuk terganggu (Musthafa, 1995).

Wanita modern dengan demikian tampil dalam wajah yang amat berseberangan dengan wajah wanita dalam tradisi Timur. Wajah wanita modern adalah wanita yang maju, terpelajar, lincah, aktif, aktraktif serta memiliki penampilan fisik yang dipenuhi oleh tata busana dan *make up* yang menarik perhatian lawan jenisnya. Namun demikian wanita modern juga merupakan gambaran wanita yang telah kehilangan jati diri kewanitaannya, bukan sosok wanita yang sebenarnya.

Bahkan keadaan sosial-material wanita modern sebenarnya tidaklah sebaik yang diperkirakan. Muhammad al-Ghazali, ulama Mesir kontemporer menyatakan, “Kalau kita kembali ke masa sebelum seribu tahun, maka akan ditemukan bahwa wanita telah menikmati keistimewaan material dan sosial yang tidak pernah dirasakan wanita modern dewasa ini. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan wanita Barat modern dewasa ini” (Al Ghazali, 1964).

Memahami Posisi dan Hak Wanita dalam Al-Quran

Al-Quran dalam kenyataannya memiliki pandangan tentang wanita yang berbeda dengan praktek yang terlihat dalam masyarakat Islam. Ajaran Islam dalam Al-Quran hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta memberikan kedudukan yang terhormat bagi wanita. Hanya saja karena bahasa al Qur'an yang bersifat mitis, penjelasannya terkadang di salahpahami oleh umat Islam.

Menjelaskan kesalahpahaman sebagian pihak terhadap wanita dalam Al-Quran, Mahmud Syaltut, mantan Syeikh al Azhar menjelaskan, “Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat disamakan dalam Al-Quran. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkana kepada lelaki. Kepada mereka dianugerahkan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggungjawab yang menjadikan keduanya dapat melaksanakan aktivitas yang bersifat umum dan khusus. Karena itu hukum-hukum syariat pun menempatkan keduanya dalam satu kerangka. Lelaki dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, dihukum bila melanggar, menuntut, dan sebagainya, demikian juga dengan wanita” (Syaltut, 1959).

Dalam Al-Quran, memang kedudukan lelaki dan wanita tidak persis equaliter, karena Al-Quran melihat terdapat perbedaan-perbedaan sifat dan naluri antara lelaki dan perempuan. Walaupun demikian keduanya memiliki persamaan hak dan kewajiban. Dalam prinsip keadilan ini hak dan kewajiban lelaki dan perempuan dilihat dari alam kodratnya masing-masing (Al Aqqad, 1986). Namun adakalanya dalam urusan tertentu hak-hak wanita sangat dihormati. Dalam al Nisa/4 ayat 32, bahkan dikatakan, “Bagi lelaki hak (bagian) dari apa yang dianugrahkan kepadanya dan bagi perempuan hak (bagian) dari apa yang dianugrahkan kepadanya.”

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa hak-hak wanita dalam Islam sangat dihormati, walaupun wanita memiliki keterbatasan tertentu (yang sebenarnya dilakukan untuk menjaga kehormatan), namun wanita tidaklah dibatasi untuk terlibat

dalam kegiatan sosial-politik, berkarir dan memperoleh pendidikan. Berikut akan dijelaskan beberapa hak yang dimiliki oleh wanita menurut Al-Quran.

Hak-Hak Wanita dalam Sosial Politik

Satu ayat yang banyak dikemukakan oleh para pemikir dalam kaitannya dengan hak-hak sosial-politik kaum wanita tertera dalam QS al Taubah 9 ayat 71, “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya’ bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma’ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.

Umumnya ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara lelaki dan wanita dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar.

Kata “awliya” dalam ayat tersebut mencakup arti kerjasama, bantuan dan penguasaan, sedangkan pengertian yang terkandung dari kata “menyuruh mengerjakan yang ma’ruf” mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan wanita dalam Islam sebenarnya dianjurkan untuk terlibat dalam urusan sosial-politik, dengan mengikuti perkembangan masyarakat dan pemerintah agar mampu melihat dan memberikan saran dalam berbagai bidang kehidupan.

Persamaan hak politik lelaki dan perempuan khususnya, menonjol pula dalam firman Allah QS Asy-Syura 42: 38, “...Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah...” Ayat tersebut menjadi dasar bagi para ulama untuk menyatakan bahwa hak politik lelaki dan wanita sebenarnya sama menurut ajaran Islam. Baik lelaki dan wanita memiliki hak yang sama untuk bermusyawarah atau berpolitik. Karena dalam literatur dasar Islam tidak ditemukan ada larangan bagi wanita untuk berperan dalam kegiatan sosial-politik (Shihab, 274).

Kebebasan wanita untuk berperan dalam kehidupan sosial-politik secara nyata terlihat dalam peristiwa permintaan para perempuan pada zaman nabi untuk melakukan bayat (Janji setia kepada Nabi dan Islam), sebagaimana yang disebutkan dalam Surah al Mumtahanah ayat 12. Peristiwa tersebut jelas merupakan gambaran real betapa wanita dalam Islam dibebaskan untuk berperan dalam kehidupan sosial dan politik. Bahkan dikatakan oleh Jamaluddin Muhammad Mahmud, bahwa wanita dalam Islam juga dibebaskan untuk berbeda pendapat dan pandangan dengan kelompok lain, bahkan dengan suami atau ayahnya (Mahmud, 1986). Permasalahannya kini, bagaimana dengan QS an Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa “lelaki adalah pemimpin wanita...” Ayat tersebut memberikan satu pernyataan jelas bahwa hak-hak politik wanita sebenarnya telah terwakili oleh lelaki.

Mengklarifikasi masalah di atas, Quraish Shihab menyatakan bahwa sebenarnya ayat di atas bukan merujuk pada tiadanya hak wanita dalam politik, karena ayat tersebut dalam kenyataannya berada dalam konteks hubungan keluarga, yang mengakui adanya hak lelaki dalam kepemimpinan atas keluarganya. Kepemimpinan ini sendiri tidak

sampai mencabut hak isteri di berbagai segi, termasuk dalam hak kepemilikan harta pribadi (*hak gono-gini*) dan hak pengelolaannya, walaupun tanpa persetujuan suami.

Contoh lain yang dapat dijadikan bukti bahwa Islam mendukung peran menghargai hak wanita dalam kehidupan sosial politik adalah adanya persetujuan nabi ketika Ummu Hani memberikan jaminan keamanan kepada kaum musyrik (jaminan ini sekarang dapat disamakan dengan suara politik dalam hubungan politik internasional). Demikian pula adanya bukti keterlibatan langsung Aisyah dalam peran melawan Ali yang ketika itu menjabat sebagai kepala negara (Shihab, 274).

Hak-Hak Wanita dalam Berkarir

Jika dilihat dalam hubungannya dengan kebebasan wanita dalam bidang sosial-politik, tentu dapat dikatakan bahwa wanita dibebaskan untuk beraktivitas dan berkarir. Tentu saja ada koridor dalam menentukan bentuk karir wanita muslimat. Wanita dibolehkan berkarir selama pekerjaan yang ditekuni adalah pekerjaan terhormat dalam arti tidak merendahkan martabat wanita, sopan, tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta tidak memiliki dampak negatif terhadap pribadi, masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini Quraish Shihab membuat suatu rumusan singkat, bahwa wanita mempunyai hak untuk bekerja, selama ia dibutuhkan dalam bidang pekerjaan tersebut, atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut (Shihab, 275).

Contoh konkret kegiatan karir wanita pada masa Rasulullah dapat dikembalikan dalam kasus keterlibatan wanita dalam kegiatan sosial-politik, seperti perang, yang paling menonjol mungkin adanya kenyataan bahwa istri pertama nabi sendiri, Khadijah, merupakan saudagar besar yang memiliki kafilah dagang yang menembus hingga luar Mekkah. Justifikasinya, Nabi sendiri terlibat di dalamnya, hingga ketika ia menjadi rasul ia tidak melarang hal tersebut.

Hak wanita dalam Belajar

Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadits nabi yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada lelaki maupun wanita. Wahyu pertama sendiri menyangkut anjuran untuk membaca dan belajar, sebagaimana terlihat dalam QS al-Alaq dalam QS al-Baqarah 2 ayat 31-34, juga diterangkan, “Bacalah demi Tuhanmu yang telah menciptakan. Keistimewaan manusia yang menjadikan para malaikat diperintahkan sujud kepadanya adalah karena makhluk ini memiliki pengetahuan”.

Dalam hadits nabi dikatakan pula bahwa “menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim (termasuk muslimat)”. Hadits ini jelas mengisyaratkan bahwa wanita muslim juga diwajibkan untuk belajar, karena Islam memahami bahwa keunggulan manusia dari makhluk lainnya justru terletak pada kemampuannya untuk memperoleh pengetahuan yaitu melalui belajar.

Dalam keyataannya, para perempuan di zaman nabi pernah memohon kepada nabi untuk dapat menyisihkan sebagian waktunya khusus bagi mereka dalam rangka menuntut ilmu. Persetujuan tersebut tidak ditolak Nabi bahkan mendapatkan sambutan yang hangat dari Nabi (Shihab, 277). Dengan demikian terlihat nyata bahwa

wanita dalam Islam tidak hanya diakui hak-haknya sebagai seorang muslim namun juga diakui haknya dalam berbagai bidang kehidupan secara luas, dengan batasan tidak keluar dari koridor dan ajaran agama.

Simpulan

Wanita dalam Islam memang tidak dilihat sama dengan lelaki karena Islam melihat lelaki dan wanita memiliki perbedaan gender yang nyata masing-masing memilikinaluri gendernya sendiri-sendiri. Wanita memiliki naluri kewanitaannya yang feminis, dmeikian pula lelaki memiliki naluri kelelakiannya yang maskulin. Namun dmeikian Islam amat menghargai hak-hak wanita dalam berbagai bidang kehidupan, tidak tepat jika dikatakan bahwa Islam membatasi hak-hak wanita hanya dengan merujuk pada kenyataan yang berkembang dalam praktik kemasyarakatan Islam. Islam dalam idealitasnya adalah agama yang menghargai hak-hak wanita dan memposisikannya secara unik dengan pria.

Penjelasan-penjelasan di atas penulis harapkan cukup menyadarkan bahwa sosok, figur dan wajah ideal wanita Islam bukanlah sosok wanita Islam tradisional yang terbelenggu oleh tradisi bukan pula sosok wanita Barat modern yang telah kehilangan dan telah mengorbankan naluri kewanitaannya. Sosok ideal wanita Islam adalah sosok wanita yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial-kemasyarakatan, terdidik, berpengetahuan, namun tetap memiliki keimanan Islam serta tidak keluar dari kodratnya sebagai wanita. Wanita muslim adalah wanita yang tahu bagaimana menghargai derajat dan martabatnya sebagai wanita yang terhormat, wanita yang mampu berperan sebagai isteri, ibu dan wanita karir yang baik shalihah.

Gambaran demikianlah yang diharapkan dapat menjadi idealisasi bagi wanita Islam modern, yaitu wanita Islam yang dapat berperan dalam berbagai kegiatan kehidupan, dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui pengetahuan, serta wanita yang sadar akan posisinya dan kodratnya sebagai wanita, sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai seorang muslimat ataupun sebagai wanita karir.

Referensi

- Al Aqqad, Abbas Mahmud. 1986. *Filsafat Quran: Filsafat, Spritual dan Sosial dalam Isyarat Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al Ghazali, Muhammad. 1964. *al Islam wa a Thaqat al Mu'attalat*. Kairo: Dar al Kutub al Haditsan.
- Jaspers, Karl. "Gagasan-gagasan Politik Konfusius." *Jurnal Ilmu Kebudayaan: Ulumul Qur'an*, VI(1), 1995
- Al Khuli, Amin. "al Mar'at baina al Bayt wa al Mujtama'." *al Mar'at al Muslimat fi al 'Ashr al Mu'ashir*, Baghdad, tt
- Lauer, RH. 1978. *Social Problems and the Quality of Life*. Iowa: Wm. C Brown.
- Mahmud, Jamaluddin Muahmmad. 1986. *Huquq al Mar'at fi al Mujtama' al Islamy*. Kairo: al Hayat al Mishriyat al Amat.
- Natsir, Lies M. Marcoes dan Johan Henderik Meuleman. 1993. *Wanita Islam Indonesia dalam kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS.
- Musthafa, Ibnu. 1995. *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*. Bandung: Mizan.

- Mutahhari, Murthada. 1986. *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*. (terj). M. Hashem. Bandung: Pustaka Salman ITB.
- Nadvi. *Human Right and Obligations*. Lahore Sh. Muhammad Ashraf, tt
- Rakhmat, Jalaluddin. 1991. *Islam Alternatif: Ceramah-Ceramah di Kampus*, Bandung: Mizan.
- Syaltut, Mahmud. 1959. *Min Taujihat al Islam*. Kairo: al Idarat al-'Amat lil Azhar.
- Tim YPPA. 1971. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI.